



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 37 TAHUN 2008

TENTANG

RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, perlu menetapkan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dengan Peraturan Bupati Gresik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2007 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik;
2. Bupati adalah Bupati Gresik;
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik;

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Program dan Pelaporan;
 - c. Subbagian Keuangan;
3. Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengawasan dan Pencegahan Penyakit;
 - b. Seksi Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit;
 - c. Seksi Kesehatan Lingkungan;
4. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari:
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Khusus dan Rujukan;
 - b. Seksi Regulasi, Akreditasi dan Sertifikasi;
 - c. Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman;
5. Bidang Kesehatan Keluarga, terdiri dari:
 - a. Seksi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana;
 - b. Seksi Kesehatan Anak dan Usia Lanjut;
 - c. Seksi Gizi;
6. Bidang Pemberdayaan Sumber Daya, terdiri dari:
 - a. Seksi Peran Serta Masyarakat;
 - b. Seksi Kesehatan Institusi dan Informasi;
 - c. Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat;
7. Kelompok Jabatan Fungsional;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

BAB III

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kepala Dinas

Pasal 3

Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan bidang kesehatan sesuai urusan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. Pelaksanaan upaya kesehatan melalui pencegahan dan pemberantasan penyakit, lingkungan sehat, perbaikan gizi masyarakat dan pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian pembiayaan kesehatan masyarakat;
- d. Pengelolaan sumber daya kesehatan melalui peningkatan jumlah, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan;
- e. Pemerataan, mutu obat dan keterjangkauan harga obat serta perbekalan kesehatan;
- f. Pemberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat Berperilaku Hidup Sehat dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM);
- g. Pengelolaan manajemen kesehatan melalui kebijakan, penelitian dan pengembangan kesehatan, kerjasama luar negeri skala kabupaten, peningkatan pengawasan dan akuntabilitas dan pengembangan sistem informasi kesehatan (SIK);
- h. Pelaksanaan pembinaan terhadap tenaga fungsional kesehatan;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di lingkungan dinas kesehatan;
- j. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan;
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta penyusunan rencana program dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. Pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
- e. Pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- f. Pengkoordinasian pelaporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b Subbagian Program dan Pelaporan;
 - c Subbagian Keuangan;
- (2) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
 - b. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
 - c. Menyusun agenda kegiatan pimpinan dan keprotokolan;
 - d. Melakukan pengelolaan uang perjalanan dinas pimpinan;
 - e. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
 - f. Melaksanakan pengadaan, perawatan inventaris kantor;
 - g. Melaksanakan pelayanan dan pemrosesan administrasi kepegawaian;

- h. Menyiapkan proses administrasi bagi penempatan dan pendistribusian pegawai di lingkungan dinas;
 - i. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
 - j. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
 - k. Mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidangnya.
- (2) Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan penyusunan rencana strategis di Bidang Kesehatan;
 - b. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas Kesehatan;
 - c. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
 - d. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas Kesehatan;
 - e. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Dinas Kesehatan;
 - f. Mengumpulkan dan menganalisa data hasil pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Kesehatan;
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
 - b. Mempersiapkan dan menyusun kelengkapan administrasi keuangan;
 - c. Mengelola pembukuan dan perbendaharaan;
 - d. Melaksanakan verifikasi kelengkapan bukti-bukti administrasi keuangan;
 - e. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
 - f. Mengelola tertib administrasi keuangan;
 - g. Melaksanakan penyelesaian biaya perjalanan dinas dan pembayaran hak-hak lainnya;
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Kesehatan
Lingkungan

Pasal 9

- (1) Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Kesehatan lingkungan mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang kesehatan yang meliputi pencegahan dan pemberantasan penyakit serta upaya penyehatan lingkungan dan kualitas air.
- (2) Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Kesehatan lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan usulan rencana program dan kegiatan Penyelenggaraan surveilans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa skala kabupaten;
- b. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala kabupaten;
- c. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala kabupaten ;
- d. Penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala kabupaten ;
- e. Penyelenggaraan upaya kesehatan lingkungan ;
- f. Pemberian ijin upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit;
- g. Pemantauan terhadap kebersihan dan kesehatan tempat-tempat umum, kualitas air dan lingkungan, serta pembuatan, penyaluran, penggunaan dan pengamanan pestisida;
- h. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala kabupaten;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

- (1) Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan terdiri dari :
 - a. Seksi Pengawasan dan Pencegahan Penyakit ;
 - b. Seksi Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit ;
 - c. Seksi Kesehatan Lingkungan .
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan .

Pasal 12

- (1) Seksi Pengawasan dan Pencegahan Penyakit mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana program dan kegiatan pengawasan dan pencegahan penyakit;
 - b. Melaksanakan survailans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa skala kabupaten;
 - c. Melaksanakan pengawasan dan pencegahan penyakit menular skala kabupaten ;
 - d. Melaksanakan pengawasan dan pencegahan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan matra skala kabupaten;
 - e. Mempersiapkan materi pengawasan, pencegahan penyakit dan penyelidikan kejadian luar biasa skala kabupaten ;
 - f. Menyelenggarakan pencegahan penyakit tidak menular tertentu skala kabupaten;
 - g. Melaksanakan epidemiologi terhadap suatu daerah yang menunjukkan tanda-tanda adanya kejadian luar biasa berupa wabah penyakit maupun peristiwa yang bersifat massal;
 - h. Membuat laporan hasil penelitian terhadap pengamatan penyakit, wabah penyakit serta menyusun petunjuk pencegahan dan pemberantasan penyakit;
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Pemberantasan dan Pengendalian penyakit mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan pemberantasan dan pengendalian penyakit;
 - b. Melaksanakan pemberantasan dan pengendalian penyakit, wabah penyakit termasuk penyakit yang timbul akibat perpindahan penduduk antar daerah maupun antar negara;
 - c. Melaksanakan pemberantasan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular tertentu skala kabupaten;
 - d. Melaksanakan pemberantasan dan pengendalian kejadian luar biasa skala kabupaten;
 - e. Melaksanakan kegiatan pemberantasan penyakit, wabah penyakit dan penyakit menular yang bersumber binatang;
 - f. Melaksanakan pembinaan dan monitoring terhadap tata cara pemberantasan penyakit, wabah penyakit dan penyakit menular;
 - g. Melaksanakan evaluasi hasil pemberantasan dan pengendalian wabah penyakit dan penyakit ;
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas:
- a. Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi program dan kegiatan kesehatan lingkungan permukiman dan tempat-tempat umum;
 - b. Menyusun rumusan kebijakan dalam rangka penyehatan lingkungan pemukiman dan tempat-tempat umum;
 - c. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan dan tempat-tempat umum;
 - d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengendalian vektor dan pengelolaan limbah;
 - e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka meningkatkan fasilitas sarana kesehatan masyarakat pada tempat-tempat umum;
 - f. Melaksanakan pembinaan terhadap pembuatan, penyaluran, penggunaan dan pengamanan pestisida;
 - g. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengendalian krisis kesehatan;
 - h. Melaksanakan analisis dampak kesehatan lingkungan (ADKL);

- i. Melaksanakan pembinaan dan kerjasama dengan instansi terkait dalam pemantauan dan pengawasan limbah cair dan bahan lain yang dapat menimbulkan pencemaran air dan lingkungan;
- j. Melaksanakan pembinaan klinik sanitasi;
- k. Melaksanakan pemberian izin pada usaha pest kontrol;
- l. Melaksanakan akreditasi, bimbingan dan pengendalian upaya kesehatan lingkungan dan tempat-tempat umum;
- m. Melaksanakan pendataan, pengamatan, analisis dan pengawasan upaya kualitas air dan lingkungan;
- n. Melaksanakan bimbingan teknis penyehatan kualitas air kepada masyarakat;
- o. Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pembangunan sarana air bersih, jamban keluarga dan Mandi Cuci dan Kakus (MCK);
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Kesehatan lingkungan masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Pelayanan Kesehatan

Pasal 13

- (1) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang pelayanan kesehatan;
- (2) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan di bidang pelayanan kesehatan;

- b. Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar, khusus dan rujukan sekunder skala kabupaten;
- c. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji skala kabupaten;
- d. Penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan skala kabupaten;
- e. Pemberian rekomendasi izin usaha pemulihan kesehatan tertentu;
- f. Pemberian perizinan usaha pemulihan kesehatan, laboratorium, apotik dan toko obat;
- g. Pelaksanaan bimbingan teknis dan/atau pembinaan dalam pemantauan dan pengawasan peningkatan dan pengembangan mutu pelayanan kesehatan;
- h. Pengendalian dan pengawasan kualitas makanan dan minuman;
- i. Penetapan tarif pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya serta tarif pelayanan laboratorium kesehatan;
- j. Pengusulan penelitian dan pengembangan peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar, khusus dan rujukan serta pelayanan farmasi, makanan dan minuman;
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari:
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Khusus dan Rujukan;
 - b. Seksi Regulasi, Akreditasi dan Sertifikasi;
 - c. Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman;
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan.

Pasal 16

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Khusus dan Rujukan mempunyai tugas:
 - a. Menyusun perencanaan program dan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar, khusus dan rujukan;
 - b. Menyelenggarakan upaya kesehatan dasar pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan skala kabupaten;

- c. Mengelola dan mengkoordinasikan sistem dan prosedur pelayanan kesehatan dasar, khusus dan rujukan skala kabupaten;
 - d. Mengumpulkan dan mengevaluasi data kegiatan pelayanan kesehatan pada pusat pelayanan kesehatan dasar, khusus dan rujukan;
 - e. Melaksanakan pembinaan guna peningkatan mutu pelayanan kesehatan pada tingkat pelayanan kesehatan rujukan dan pengembangan pelayanan kesehatan rujukan baik di Rumah Sakit Umum maupun Rumah Sakit Khusus serta pemanfaatan alat kesehatan;
 - f. Melaksanakan pembinaan guna peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan pengembangan pusat pelayanan kesehatan dasar, khusus dan rujukan serta pemahaman terhadap alat kesehatan;
 - g. Melaksanakan pengawasan terhadap pusat pelayanan kesehatan dasar, khusus dan rujukan kepada masyarakat;
 - h. Mengusulkan dan mengevaluasi data kegiatan pelayanan kesehatan khusus penyakit jiwa, mata, gigi dan penyakit khusus sejenisnya;
 - i. Melaksanakan pembinaan usaha kesehatan khusus guna peningkatan mutu pelayanan kesehatan khusus serta pemahaman terhadap alat kesehatan;
 - j. Melaksanakan koordinasi dalam Penilaian Kesehatan Cepat (Rapid Health Assesment) dan tindakan darurat di bidang pelayanan kesehatan bila terjadi bencana baik bencana alam maupun bencana oleh ulah manusia;
 - k. Melaksanakan pembinaan guna peningkatan kegiatan laboratorium milik pemerintah dan swasta;
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Regulasi, Akreditasi dan Sertifikasi mempunyai tugas:
- a. Mengumpulkan dan mengevaluasi data kegiatan pada tingkat pelayanan kesehatan rujukan;
 - b. Memberikan pelayanan registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan dasar, khusus dan rujukan sesuai peraturan perundang-undangan;

- c. Memberikan rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah dan provinsi;
 - d. Memberikan perijinan usaha pemulihan kesehatan, laboratorium, apotik dan toko obat;
 - e. Melaksanakan pelayanan izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktek berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional, serta sarana penunjang yang setara;
 - f. Melaksanakan pemeriksaan proses perizinan di bidang kesehatan;
 - g. Pelayanan registrasi, akreditasi dan sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala Kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan;
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana program dan kegiatan di lingkup Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman;
 - b. Melaksanakan pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi dan alat kesehatan;
 - c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemakaian serta pendistribusian obat-obatan pada tingkat pelayanan kesehatan;
 - d. Melaksanakan pengawasan penjualan obat-obatan pada toko obat dan apotik serta penjualan kosmetika pada sarana pelayanan kosmetika;
 - e. Melaksanakan proses perizinan dan sertifikasi distribusi sediaan farmasi dan distribusi kosmetika;
 - f. Melaksanakan evaluasi program, pembinaan dan pengendalian obat, alat kesehatan, narkotika, psikotropika, zat aditif lainnya, perbekalan kesehatan rumah tangga, obat tradisional dan kosmetika;
 - g. Menghimpun data perusahaan produsen makanan dan minuman, restoran dan atau rumah makan serta pusat perbelanjaan;

- h. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap industri makanan dan minuman, restoran dan/atau rumah makan, pusat perbelanjaan laik sehat terhadap usaha makanan dan minuman sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan;
- i. Melaksanakan pembinaan hygiene lingkungan industri makanan dan minuman, restoran dan atau/rumah makan serta pengambilan sampel untuk pemeriksaan laboratorium;
- j. Melaksanakan koordinasi lintas program, lintas sektor, organisasi profesi dan pihak-pihak terkait Program Farmasi Makanan dan Minuman;
- k. Melaksanakan koordinasi lintas program sesuai fungsinya, terutama pada kejadian luar biasa;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Kesehatan Keluarga

Pasal 17

- (1) Kepala Bidang Kesehatan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan ibu, balita dan keluarga berencana, upaya perbaikan gizi masyarakat, serta upaya kesehatan anak usia sekolah dan usia lanjut;
- (2) Bidang Kesehatan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) Bidang Kesehatan Keluarga menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan program peningkatan kesehatan ibu, balita dan keluarga berencana, upaya perbaikan gizi masyarakat, serta upaya kesehatan anak usia sekolah dan usia lanjut;

- b. Pelaksanaan koordinasi dalam menyusun perencanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program peningkatan kesehatan ibu, balita dan keluarga berencana, upaya perbaikan gizi masyarakat, serta upaya kesehatan anak usia sekolah dan usia lanjut;
- c. Pengusulan penelitian dan pengembangan peningkatan kesehatan ibu, balita dan keluarga berencana, upaya kesehatan anak usia sekolah dan usia lanjut serta upaya perbaikan gizi masyarakat;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

- (1) Bidang Kesehatan Keluarga terdiri dari :
 - a. Seksi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana;
 - b. Seksi Kesehatan Anak dan Usia Lanjut;
 - c. Seksi Gizi;
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Keluarga.

Pasal 20

- (1) Seksi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana mempunyai tugas:
 - a. Menyiapkan bahan Penyusunan program peningkatan kesehatan Ibu, balita dan keluarga berencana;
 - b. Melaksanakan pembinaan dalam upaya peningkatan kesehatan Ibu, balita dan keluarga berencana;
 - c. Melaksanakan koordinasi dalam menyusun perencanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program peningkatan kesehatan Ibu, balita dan keluarga berencana;
 - d. Mengusulkan penelitian dan pengembangan peningkatan kesehatan ibu, balita dan keluarga berencana;
 - e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Keluarga sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Kesehatan Anak dan Usia Lanjut mempunyai tugas:
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan program kesehatan anak sekolah dan usia lanjut;

- b. Melaksanakan program kesehatan anak usia sekolah dan usia lanjut;
 - c. Melaksanakan koordinasi dalam menyusun perencanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap peningkatan kesehatan anak usia sekolah dan usia lanjut;
 - d. Mengusulkan penelitian dan pengembangan peningkatan kesehatan anak usia sekolah dan usia lanjut;
 - e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Keluarga sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Gizi mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan bahan penyusunan program perbaikan gizi masyarakat;
 - b. Melaksanakan program perbaikan gizi masyarakat;
 - c. Melaksanakan koodinasi dalam menyusun perencanaan, pemantauan dan evaluasi perbaikan gizi Masyarakat;
 - d. Melaksanakan penyuluhan dan menyusun daftar menu makanan bagi usaha perbaikan gizi masyarakat;
 - e. Menyelenggarakan survailans gizi buruk skala kabupaten;
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Keluarga sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Pemberdayaan Sumber Daya

Pasal 21

- (1) Kepala Bidang Pemberdayaan Sumber Daya mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan program peningkatan jumlah, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan, pengembangan institusi potensi dan peran serta masyarakat, pengadaan media, metode dan bimbingan kesehatan masyarakat.
- (2) Bidang Pemberdayaan Sumber Daya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Bidang Pemberdayaan Sumber Daya menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan serta pengembangan lembaga swadaya kesehatan masyarakat;
- b. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan potensi dan peran serta masyarakat di bidang kesehatan;
- c. Penyelenggaraan pembinaan, peningkatan pengetahuan serta ketrampilan aparatur kesehatan dalam memanfaatkan media bimbingan;
- d. Pelaksanaan bimbingan penyebarluasan informasi di bidang kesehatan masyarakat;
- e. Pemberian izin, bimbingan dan pengendalian penyelenggaraan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (JPKM) dan sistem pembiayaan kesehatan lainnya;
- f. Pemberian izin praktik tenaga kesehatan tertentu;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidangnya.

Pasal 23

- (1) Bidang Pemberdayaan Sumber Daya terdiri dari :
 - a. Seksi Peran Serta Masyarakat;
 - b. Seksi Kesehatan Institusi dan Informasi;
 - c. Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sumber Daya.

Pasal 24

- (1) Seksi Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas:
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan program peningkatan peran serta masyarakat di bidang kesehatan;

- b. Melaksanakan pembinaan pengembangan potensi dan peran serta masyarakat di bidang kesehatan;
 - c. Melaksanakan koordinasi dalam pembinaan peningkatan kemampuan aparat/tenaga kesehatan;
 - d. Mendayagunakan tenaga kesehatan masyarakat skala kabupaten;
 - e. Menyelenggarakan pelatihan teknis tenaga kesehatan masyarakat skala kabupaten;
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sumber Daya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Kesehatan Institusi dan Informasi mempunyai tugas :
- a. Menyusun dan melaksanakan program kesehatan dan informasi kesehatan;
 - b. Menyusun materi pembinaan dan pedoman penyelenggaraan pelatihan tenaga kesehatan masyarakat;
 - c. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan kabupaten bidang kesehatan masyarakat;
 - d. Melaksanakan Pengelolaan surkesda skala kabupaten, memantau dan mengevaluasi tenaga kesehatan;
 - e. Menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi kesehatan dan penyebarluasan informasi bidang kesehatan masyarakat;
 - f. Mengimplementasikan penapisan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pelayanan kesehatan skala kabupaten dan melaksanakan analisis serta evaluasi pemanfaatan sarana dan metode penyuluhan kesehatan;
 - g. Menyelenggarakan promosi kesehatan skala kabupaten;
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sumber Daya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas :
- a. Menyusun program dan kegiatan penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) skala kabupaten;
 - b. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat;

- c. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat dan pembiayaan kesehatan lainnya;
- d. Melaksanakan proses pemberian izin menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat dan pembiayaan kesehatan lainnya;
- e. Melaksanakan pengendalian dan bimbingan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat dan pembiayaan kesehatan lainnya;
- f. Melaksanakan validasi data jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sumber Daya sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Pasal 26

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Ketentuan Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan pada Dinas Kesehatan wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya;
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahan;
- (3) Setiap pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tgl, 14 Nopember 2008 No: 783

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 14 Nopember 2008

BUPATI GRESIK

Ttd

Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs., MM.